



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2015/PA WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2015 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, dengan Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA WGP, tanggal 2 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxx 2013, Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nomor : xx/09/xxx/2013 tanggal xxxx 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, kabupaten Sumba Timur selama 3 (tiga) hari, dan tanggal 11 September 2013 Penggugat dan Tergugat ke xxxdi rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan, awal November 2013 ke Waingapu sampai sekarang, sejak 17 Desember 2013 penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan xxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, dan Tergugat tinggal di rumah saudaranya di jalan xxx Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nxxxx, umur 1 tahun 10 bulan, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 14 September 2013 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai teman dekat (berpacaran) dengan seorang wanita yang sering dihubungi Tergugat lewat HP dan penggugat membaca isi pesan yang mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut yang melukai perasaan Penggugat, ketika Penggugat menanyakan siapa wanita itu, Tergugat mengatakan hanya teman dan marah-marah pada Penggugat;
 - c. Keluarga Penggugat sudah berusaha memanggil Tergugat dan keluarganya untuk datang mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada niat untuk menemui Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Selama 1 (satu) tahun lebih Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Desember 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Waingapu atau pekabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxxx**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang telah dibacakan dalam persidangan, dan ketidak hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap permohonan Penggugat untuk diberi izin berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0013/Pdt.G/2015/PA.WGP, tanggal 27 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma;
2. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/09/xx/2013, tanggal xxx 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Bukti Saksi

1. Rxxx, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sebagai keponakan dari saksi;
- Bahwa pada bulan September 2013 Penggugat menikah dengan Tergugat di Waingapu, dan telah memperoleh seorang anak bernama Nxxx, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tuanya Tergugat selama 2 bulan, lalu kembali lagi ke rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 2 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya sampai sekarang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Kamalaputi;
- Bahwa selama mereka pisah, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah serta tidak mengurus rumah tangganya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mengundang keluarga Tergugat untuk membicarakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak pernah datang memenuhi undangan dari keluarga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Axxx** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Sumba Timur, dibawah sumpahnya di muka sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ada hubungan keluarga yakni sebagai kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Waingapu, dan telah memperoleh seorang anak bernama Nxx, anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tuanya Tergugat selama 2 bulan, lalu kembali lagi ke rumah orang tuanya Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2013, Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat tetap tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah keluarganya di Kamalaputi;
- Bahwa selama mereka pisah, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah serta tidak mengurus rumah tangganya;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mengundang keluarga Tergugat untuk membicarakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi keluarga Tergugat tidak pernah datang memenuhi undangan dari keluarga Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu dengan kutipan akta nikah nomor xxx/xxx/IX/2013 tanggal xxx 2013 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dngan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Penggugat, dan dikarunia seorang anak perempuan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tetapi sejak bulan November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
 - b. Tergugat mempunyai teman dekat seorang wanita;
 - c. Keluarga Penggugat sudah berusaha memanggil Tergugat dan keluarganya untuk datang mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang;
 - d. Selama 1 (satu) tahun lebih Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat;
3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Desember 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;
4. Selanjutnya Penggugat mohon agar pengadilan menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg yaitu gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat. Sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tidak menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 hanya melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak 2 bulan mereka menikah, hingga sekarang hampir 2 tahun lamanya, tetapi saksi 1 dan saksi 2 tidak mengetahui penyebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/2003 bahwa meskipun keterangan saksi-saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian persaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxxx 2013, dan dikaruniai seorang anak bernama Nxxx;
2. Bahwa hampir 2 tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, dan Tergugat tinggal bersama keluarganya di Kamalapati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah serta tidak mengurus rumah tangganya;
4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mengundang keluarga Tergugat untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi keluarga Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam dan memiliki seorang anak perempuan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Penggugat dan Tergugat sudah hampir 2 tahun pisah rumah, dan selama itu Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan menafkahnya serta tidak mengurus rumah tangganya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinnah, mawaddah dan rahmah. Dan untuk mewujudkannya suami istri harus saling saling cinta mencintai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batim yang satu kepada lainnya sehingga dapat tercapai keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material. Akan tetapi ternyata tujuan tersebut tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat (*mitsaaqan gholidzan*) yang bernilai sakral, bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan demikian ikatan lahiriah dan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 5 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT menjelaskan setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara antara lain kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan psikis, dapat berupa ucapan kasar dan yang berkonotasi meremehkan dan menghina, mendiamkan, berselingkuh, dan meninggalkan pergi tanpa kejelasan dalam waktu lama dan tanpa tanggung jawab. Dan hal itu telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Hal itu telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama hampir 2 tahun Tergugat tidak menafkahkan istri, dan anaknya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipertahankan maka akan dapat menimbulkan dampak yang mengganggu kondisi kejiwaan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mencegah hal tersebut, demi kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*maslahat*) kejiwaan dan kemanusiaan, maka perceraian dapat dijadikan salah satu solusi untuk menyelesaikan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً.

"Bahwa seorang istri dapat meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."

Dengan demikian pendapat Sayyid Sabiq tersebut dapat diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat jika keduanya bermaksud

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ketiga Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M ENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 November 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1437 H. oleh kami Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Sidik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rajabudin, SHI.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Farida Latif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhamad Sidik